



PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sumbing No. 3 Telp. (0285) 382037 Rajen

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR : 420/ 1209 2011

TENTANG

IJIN PENDIRIAN / PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR (SD)
ISLAM IBNU Kholdun KECAMATAN KEDUNGWUNI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEKALONGAN

- Membaca : Surat Kepala Sekolah Dasar (SD) Islam Ibnu Kholdun Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan dalam surat nomor 21 SD/IK IV 2011 tanggal 01 April 2011 perihal Permohonan Ijin Operasional
- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban Proses Belajar Mengajar di Sekolah Dasar (SD) Swasta perlu diberikan ijin pendirian penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Ibnu Kholdun.
b. Bahwa untuk ijin pendirian penyelenggaraan Sekolah Dasar Swasta perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pekalongan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4301, Tambahan Lembaran Negara Nomor 78).
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437).
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
6. Keputusan Mendiknas Nomor 0531/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Penyusunan SPM Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Keputusan Mendiknas Nomor 0601/2002 tentang Pedoman Mendirikan Sekolah Swasta;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud Nomor : 081/C-Kep/1983 tanggal 23 Pebruari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 117 tahun 2003 tanggal 9 Desember 2003 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan TK, SD, SMA, SMK, SLB, Kepemudaan, Keolahragaan dan Kebudayaan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pembentukan Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pekalongan;

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan ijin pendirian / penyelenggaraan Sekolah Dasar Islam Ibnu Kholdun Kecamatan Kedungwuni Kabupaten Pekalongan. Kepada

Badan Penyelenggara	Pengurus Yayasan Pendidikan Islam Ibnu Kholdun Kecamatan Kedungwuni
Alamat	Jl. Puri Raya B Perumahan Puri Indah Kedungwuni
Jenis / Nama Sekolah	Sekolah Dasar (SD) Islam Ibnu Kholdun
Program	Pendidikan Formal Sekolah Dasar
Status	Terdaftar

Mulai tahun pelajaran 2010 / 2011 diberikan ijin dengan ketentuan

1. Tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah
2. Bersifat amal dan mengarah kepada kegiatan sosial
3. Ijin ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, penyelenggara sekolah tidak dapat mendirikan sekolah yang dimaksud sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan
4. Apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan / peraturan yang berlaku, maka ijin ini sewaktu - waktu dapat dicabut.

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kajeu,
Pada Tanggal 23 April 2011

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pekalongan



LIYANJIRIANTO
Kepala Dinas Pendidikan
NIP. 19630502 199003 1 009

Tembusan :

1. Bupati Pekalongan,
2. Wakil Bupati Pekalongan;
3. Direktur Jenderal Pembinaan Taman Kanak-Kanak dan Sekolah Dasar di Jakarta,
4. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah,
5. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Kedungwuni